

## NIKAH BEDA AGAMA DALAM AL-QURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA

Siti Robikah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [bikarobikah@gmail.com](mailto:bikarobikah@gmail.com)

Husain Imaduddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [husainbinkamal12@gmail.com](mailto:husainbinkamal12@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan peristiwa hukum yang sudah ada sejak dahulu namun masih banyak diperbincangkan atau dilaksanakan oleh beberapa penduduk Indonesia sampai saat ini. Dalam berbagai sumber dinyatakan bahwa beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan atau tidaknya pernikahan beda agama. Salah satu pernikahan beda agama yang diperbolehkan dari beberapa macam pernikahan beda agama yang dijelaskan dalam al-Quran adalah pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan dari ahli kitab. Dengan menggunakan metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, ditemukan bahwa sebenarnya ahli kitab pada zaman dahulu dengan sekarang berbeda pada agama apa saja yang masuk dalam kriteria ahli kitab. Menurut beberapa pendapat, banyak yang mengatakan bahwa agama apapun baik samawi maupun tidak yang mempunyai kitab maka disebut dengan ahli kitab. Hal ini kemudian ditarik dalam boleh atau tidaknya pernikahan beda agama yang mana dari empat madzhab fiqh secara keseluruhan memperbolehkan meskipun dengan hukum makruh kecuali madzhab Hambali yang memperbolehkan secara mutlak. Hukum ini jika ditarik ke Indonesia maka akan ditemukan alasan mengapa MUI mengharamkan pernikahan beda agama dengan berbagai alasan yang telah disebutkan salah satunya mengurangi banyaknya konversi agama yang akan terjadi jika pernikahan beda agama tetap boleh dilakukan.

Kata kunci: Ahli kitab, nikah, beda agama, madzhab

### Abstract

Interfaith marriages are legal events that have existed since the past but are still widely discussed or carried out by some Indonesian residents to this day. In various sources stated that some scholars differed opinions about the permissibility or not marriage of different religions. One of the marriages of different religions that is permitted from several kinds of interfaith marriages described in the Koran is a marriage between Muslim men and women of the people of the book. By using the double movement hermeneutic method of Fazlur Rahman, it was found that in fact ancient and later

biblical scholars differed in any religion that was included in the criteria of the book expert. According to some opinions, many say that any religion, whether celestial or not, has a book, so it is called the People of the Book. This is then drawn in whether or not interfaith marriages which of the four schools of jurisprudence as a whole permit even though with the law makruh except the Hambali which permits absolutely. If this law is withdrawn to Indonesia, it will be found reasons why the MUI forbids interfaith marriages with the various reasons mentioned, one of which reduces the number of religious conversions that will occur if interfaith marriages are still permissible.

Keywords: Book experts, marriage, different religions, madzhab

### **Pendahuluan**

Pernikahan beda agama merupakan peristiwa hukum yang kuno dan sangat sering menjadi kajian fokus dan serius oleh para ahli. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih maraknya pernikahan beda agama meskipun tidak sebanyak pernikahan seagama. Pernikahan beda agama sebenarnya memunculkan banyak problem yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan pendapat dari banyak tokoh atau ulama. Sebagian ulama memperbolehkan adanya pernikahan beda agama namun sebagian yang lain melarang hal tersebut.

Ketika melihat realitas di masyarakat, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi. Di Kabupaten Gunung Kidul dapat dipaparkan bahwa di Gereja Katolik Wonosari (Santo Petrus Kanisius), tempat satu-satunya perkawinan berdasarkan agama katolik dilaksanakan, terdapat rata-rata pertahun 32% pasangan dari agama yang berbeda. Adapun di beberapa KUA mencatat bahwa terdapat rata-rata 2,5% pasangan dari agama yang berbeda.<sup>1</sup>

Dalam beberapa tulisan sebelumnya telah banyak membahas mengenai pernikahan beda agama dalam berbagai pandangan. Tulisan jurnal dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan Al-Maraghi yang membahas tentang pendapat dari kedua mufasir. Dalam masalah ini mereka berpendapat dengan cukup dinamis namun kontroversial.<sup>2</sup> Artikel dengan judul Implementasi Maqashid Al-Syariah dalam Putusan Bahts Al-Masail tentang Perkawinan

---

<sup>1</sup> Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Al-Risalah*, (Vol.14, No.2, 2014), hlm.294

<sup>2</sup> Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi", *Jurnal Syhadah*, (Vol. V, No.1, 2017).

Beda Agama yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama merupakan salah satu faktor munculnya berbagai konflik yang dapat mengancam keharmonisan keluarga.<sup>3</sup>

Pernikahan beda agama sebenarnya sudah terjadi sejak masa-masa sebelum Nabi Muhammad saw. Di antaranya kisah pernikahan nabi Nuh, nabi Luth, dan lain-lain. Sebagaimana diabadikan dalam al-Quran, beberapa ayat yang mengungkapkan kasus “pernikahan beda agama”. Dalam buku karya Prof. Dr. Muhammad Amin Suma dijelaskan bahwa ada lima macam pernikahan sepanjang sejarah manusia, yaitu *pertama* pernikahan antara laki-laki mukmin dengan perempuan kafirah, di antaranya pernikahan nabi Luth dengan istrinya dan nabi Nuh dan istrinya.<sup>4</sup> Nabi Nuh dan nabi Luth adalah muslimin dan mukminin yang amat sangat taat dan saleh sementara istrinya tergolong ke dalam deretan orang kafir, fasik dan munafik.

*Kedua*, pernikahan antara perempuan Muslimah-Mukminah dengan laki-laki non muslim. Di antara contohnya yaitu pernikahan Firaun dengan Siti Asiyah.<sup>5</sup> *Ketiga*, pernikahan pria kafir dengan perempuan kafirah seperti pernikahan Abu Lahab dan istrinya (Ummu Jamil).<sup>6</sup> *Keempat* pernikahan antara Muslim dan Muslimah, pernikahan ini adalah pernikahan yang banyak terjadi di kalangan sesama.<sup>7</sup> *Kelima* pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah sebagaimana dilakukan oleh sahabat nabi Muhammad yaitu Utsman bin Affan yang menikahi Nashranyah yang kemudian masuk Islam di tangan Usman.<sup>8</sup> Terutama pernikahan antara perempuan Muslimah dan laki-laki non Muslim yang perdebatan hukumnya sampai sekarang ini masih tetap bergulir di tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam adalah pernikahan Muslim dengan non-Muslimah atau sebaliknya. Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*), pernikahan

---

<sup>3</sup> Ali Mutakin, “Implementasi Maqashid Al-Syariah dalam Putusan Bahts Al-Masail tentang Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Bimas Islam*, (Vol.9, No.2, 2016).

<sup>4</sup> QS at-Tahrim [66]: 10, al-A’raf [7]: 83, Hud [11]: 81, al-Hijr [15]: 60, an-Naml [27]:57, al-Ankabut [29]: 32 dan 33.

<sup>5</sup> QS at-Tahrim [66]:11, Yusuf [12]:21

<sup>6</sup> QS. Al-Lahab [111]: 4

<sup>7</sup> QS. An-Nisa [4]: 69

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Vol. VII, hal.153

<sup>9</sup> Lihat lebih jelasnya pada Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, ( Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm.97-100

laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab (*kitabiyah*), dan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim baik musyrik maupun ahli kitab (*kitabiyah*). Ketiga jenis pernikahan ini semakin sering terjadi di dunia Islam, termasuk Indonesia, sehingga dirasa perlu adanya penjelasan mengenai hukum masing-masing jenis tersebut.

## Macam-macam Pernikahan Beda Agama dan Hukumnya

### 1. Pernikahan laki-laki Muslim dan Perempuan Musyrik

Dalam QS. al-Baqarah ayat 221, Allah melarang keras pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْأُمَّةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum perkawinan jenis ini karena adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan perempuan musyrik dalam ayat ini. Menurut Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan bahwa perempuan musyrik yang tidak boleh dinikahi adalah wanita musyrik dari kalangan Arab saja, karena sejak semula mereka tidak mengenal kitab suci dan menyembah berhala. Menurutnya, perempuan musyrik non Arab yang memiliki

kitab suci boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. pendapat ini sejalan dengan pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.<sup>10</sup> Akan tetapi mayoritas ulama, termasuk empat imam madzhab berpendapat bahwa perempuan musyrik apapun agamanya, kepercayaan dan rasnya, haram untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim.

Mengenai terma *musyrikat*, para ahli tafsir banyak berpolemik dalam mengidentifikasi siapa sebenarnya *musyrikat* itu. Jika digeneralisasikan bahwa setiap perempuan non muslim adalah *musyrikat*. Namun hal ini tidak menjadi realistis karena di lain pihak ada pengecualian dari al-Quran Surah Āmaidah ayat 5 yang memperbolehkannya seorang Muslim menikahi perempuan ahli kitab. Oleh karenanya, banyak mufasir yang menjadikan ayat ini sebagai landasan bahwa perempuan ahli kitab bukanlah termasuk golongan musyrik.<sup>11</sup>

Para mufasir tidak semua bersepakat apakah ahli kitab itu tergolong musyrik atau tidak. Menurut ar-Razi, mayoritas ulama menafsirkan lafadz *musyrikat* dalam Surah al-Baqarah: 221 mengacu pada semua orang kafir termasuk juga ahli kitab. Al-Qasimi menyebutkan bahwa terma *musyrikat* menurut Ibnu Katsir mencakup setiap orang musyrik, baik yang kitabi (Yahudi atau Nasrani) maupun penyembah berhala. Sementara Rastid Ridha berpendapat bahwa terma *musyrikat* mengacu pada semua perempuan musyrik kecuali ahli kitab. Bagaimana dengan perempuan majusi? Sebagian berpendapat bahwa mereka termasuk orang-orang musyrik karena tidak berkitab, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa mereka tidak termasuk musyrik, karena tergolong ahli kitab seperti dalam QS. al-Hajj[22]: 17.

Para ulama sepakat mengharamkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik. Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala, atheis, perempuan yang murtad, penyembah api dan penganut aliran libertin seperti paham *wujudiyah*. Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dan ahli kitab, menurut Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat,

---

<sup>10</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol.VI, (Cairo: Dar al-Manar, 1367), hlm. 190-193

<sup>11</sup> Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 28-

mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.<sup>12</sup>

Sementara antara perempuan ahli kitab dan laki-laki mukmin tidak terdapat distinsi yang jauh. Perempuan ahli kitab mengimani Allah dan menyembahNya, beriman kepada Nabi, hari akhir beserta pembalasannya dan menganut agama yang mewajibkannya berbuat baik dan mengharamkan kemungkaran. Distinsi yang esensial hanyalah mengenai keimanan terhadap kenabian Muhammad. Padahal tidak memungkiri jika seseorang yang telah mengimani nabi secara keseluruhan maka tidak ada halangan untuk mengimani nabi Muhammad. Sehingga perempuan ahli kitab yang bergaul dengan suami yang menganut syari'at yang baik maka sangat terbuka peluang untuknya mengikuti agama suaminya.<sup>13</sup>

## 2. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan Laki-laki non Muslim

Ulama fiqh menegaskan bahwa pernikahan kategori ini adalah pernikahan haram, baik pria non-muslim yang tergolong kitabi ataupun tidak. Dalam al-Quran dijelaskan dalam QS. al-Mumtahanah:10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسْءَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

10. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka

<sup>12</sup> Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, hlm. 38

<sup>13</sup> Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, hlm. 37-38

tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ungkapan tidak halal bagi mereka orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki non Muslim. Sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, seorang suami mempunyai hak kepemimpinan atas istrinya dan sang istri wajib mematuhi maka jika ini terjadi Islam telah memberikan peluang bagi non Muslim untuk menguasai Muslimah dan ini tidak boleh terjadi.

Dalam pernikahan antara perempuan Muslimah dan laki-laki non Muslim, semua ulama sepakat hukumnya haram baik ahli kitab maupun musyrik. Pengharaman ini didasarkan pada QS al-Baqarah: 221 atau QS al-Mumtahanah: 10. As-Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argumen sebab dilarangnya perempuan muslim kawin dengan laki-laki non Muslim.<sup>14</sup>

- a. Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. an-Nisa[4]: 141.
- b. Laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran Nabinya. Sedangkan jika laki-laki Muslim yang menikahi perempuan ahli kitab maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab dan nabi dari istrinya sebagai bagian dari keimanannya karena tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu.
- c. Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami istri tidak mungkin hidup (bersama) karena perbedaan yang jauh.<sup>15</sup>

### **3. Pernikahan laki-laki Muslim dengan Wanita Kitabiyah**

---

<sup>14</sup> Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, hlm. 36-37

<sup>15</sup> Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, hlm. 36-37

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan kitabiyah hukumnya boleh. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan ahli kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani baik *dzimmi* maupun *harbi*.<sup>16</sup> Bagi perempuan pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab suci masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori ahli kitab atau tidak. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa siapa saja yang menganut salah satu agama samawi dan berpegang pada kitab langit semisal kitab Zaburnya Nabi Daud, maka diperbolehkan untuk dinikahi dengan mengqiyaskannya pada kepada Yahudi dan Nasrani. Sementara ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hambali mengharamkan dengan dalih kitab-kitab tersebut tidak dapat disetarakan dengan Taurat, Injil dan al-Quran.<sup>17</sup>

Abdullah Ibn Umar dari kalangan sahabat yang mengharamkan perempuan kitabiyah baik Yahudi maupun Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama itu mengandung unsur-unsur syirik (politeisme). Hal ini dikarenakan Nabi Uzair as dalam teologi Yahudi dan nabi Isa as dalam teologi Nasrani masing-masing diposisikan sebagai anak Tuhan.<sup>18</sup>

Namun mayoritas ulama yang memperbolehkan pernikahan jenis ini didasarkan pada QS. al-Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, Juz V-VI, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth), hlm. 95

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.III, (Beirut : Dar al-Fikr, Cet I, 1977), hlm. 94

<sup>18</sup> Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah serta Problematikanya", *at-Turas*, (Vol.2, No.1, 2015), hlm. 95

dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Dalam menjelaskan QS. Al-Maidah: 5 ini, banyak mufassir berbeda pendapat mengenai ahli kitab yang boleh dinikahi oleh kaum muslim. Bagi imam ath-Thabari<sup>19</sup>, ahli kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan manapun dan siapapun mereka, baik keturunan Israel maupun bukan dari bangsa Israel.<sup>20</sup> Menurut Thabathaba'i<sup>21</sup> menyimpulkan bahwa orang-orang yang diberi kitab sebelum al-Qur'an jumlahnya banyak, akan tetapi sebagian besarnya merujuk pada Yahudi dan Nasrani. Yang biasanya disamakan dengannya yaitu Majusi dan Shabi'in, dua kelompok minoritas yang tidak dominan dalam mewarnai dakwah Nabi. Yahudi dan Nasrani disebut sebagai ahli kitab dikarenakan mereka merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara aktif dengan Nabi. Dalam interaksi itulah dua kelompok tersebut, baik sendiri maupun bersamaan dideskripsikan dalam al-Qur'an.<sup>22</sup> Menurut Thabathaba'i, Majusi dan Shabi'in disamakan dengan Yahudi dan Nasrani sehingga termasuk golongan ahli kitab dikarenakan mereka memiliki Nabi yaitu Zoroaster dan kitab suci Avastha, meskipun mereka mengakui bahwa sejarah hidup dan kemunculan agama ini sangatlah tidak jelas.

Mohammad Arkoun salah satu intelektual Muslim kontemporer yang mendefinisikan ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani yang juga masuk dalam lingkup pergaulan Nabi Muhammad selama di Makkah dan Madinah. Dalam al-Qur'an orang-orang itu disebut sebagai pemilik wahyu awal, orang-orang beriman yang juga dicintai Tuhan sebagaimana kaum Muslim, yang telah menerima wahyu. Namun dalam al-Qur'an mendefinisikan hal yang berbeda

---

<sup>19</sup> Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid At Thabari, ada pula yang mengatakan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At Thabari. dilahirkan pada tahun 224 H dan wafat pada tahun 310 H.

<sup>20</sup> Nasrullah, "Ahli Kitab Dalam Perdebatan: kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur'an", hlm. 71, lihat pada Ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, (Beirut, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1992), hlm.321

<sup>21</sup> lahir pada akhir 1321 H. tepatnya pada 29 Dzulhijjah 1321 H. atau bertepatan dengan 1903 M di Desa Shadegan, Provinsi Tibriz atau Tabriz (provinsi yang pernah dijadikan sebagai ibu kota pada masa Dinasti Safawi) dan wafat pada meninggal dunia di Aban pada tanggal 18 Muharram 1412 H/ 1981 M.

<sup>22</sup> Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-'A'alamy lil Mathbu'at, 1991), Vol.XVI, hlm.142

mengenai ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani memusuhi Nabi dan menolak klaimnya bahwa beliau adalah seorang Nabi dan mereka menolak menerima al-Qur'an sebagai wahyu tertinggi dari kata-kata Tuhan. Ketegangan sosial dan politik, ditambah dengan kompetisi simbolis yang menarik, terjadi di Madinah antara ahli kitab dan komunitas baru orang-orang yang beriman.<sup>23</sup> Begitu juga dengan pendapat para *fuqaha* yang juga menjelaskan tentang makna ahli kitab.

Pendapat para *fuqaha* empat madzhab tentang laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab, sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Para ulama madzhab hanafi mengharamkan seorang Muslim menikahi perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang. Hal ini dikarenakan mereka tidak tunduk dengan orang Islam dan ditakutkan akan menyebar fitnah. Seorang suami Muslim ditakutkan akan tunduk terhadap istri yang akhirnya memperbolehkan anaknya untuk beragama kecuali Islam. Beberapa *mafsadah* inilah yang menjadi konsideren keharaman. Sedangkan mengawini perempuan ahli kitab *dzimmi* (berada di negara dan perlindungan pemerintah Islam) hukumnya hanya makruh, sebab ereka tunduk pada hukum Islam.

a. Madzhab Maliki

Menurut ulama madzhab ini terbagi menjadi dua yaitu kelompok pertama memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab baik dari *dar al-harb* maupun *dzimmiyyah* hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan *dar al-harb* lebih berat. Kelompok kedua memandang tidak makruh mutlak sebab zhahir QS al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap makruh karena digantungkan kemakruhannya berkait dengan *dar al-Islam* (pemerintah Islam), sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh minum khamr, memakan babi dan pergi ke gereja. Padahal suaminya tidak melakukan semua itu.

b. Madzhab Syafi'i

Madzhab Sayfi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di *dar al-Islam* dan sangat dimakruhkan bagi berada di *dar al-*

---

<sup>23</sup> Mohammad Arkoun, "Pemikiran tentang Wahyu Dari Ahli Kitab sampai Masyarakat Kitab", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, (no.2, Vol.IV, 1993), hlm.47

*harb*, dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di *dar al-harb*, sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah. Ulama Syafi'iyah memandang kemakruhan apabila terjadi dalam peristiwa pertama, tidak terbesit oleh calon mempelai laki-laki Muslim untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam, masih ada perempuan Muslimah yang shalihah, apabila tidak mengawini perempuan ahli kitab tersebut terperosok ke dalam perbuatan zina.<sup>24</sup>

c. Madzhab Hambali

Laki-laki Muslim diperbolehkan dan bahkan tidak dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab dengan syarat perempuan ahli kitab yang merdeka (bukan budak), karena *al-muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.

**4. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Shabi'ah, Majusi dan Lainnya**

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani, al-Quran juga beberapa kali menyebut pemeluk agama Shabi'ah, Majusi, serta orang-orang yang berpegang pada *suhuf* Nabi Ibrahim, *suhuf* nabi Musa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Mengenai perempuan Shabi'ah, para Fuqaha madzhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk ahli kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan dipalsukan. Mereka disamakan dengan Yahudi dan Nasrani, sehingga laki-laki mukmin boleh mengawininya.

Para fuqaha Syafi'iyah dan Hanbaliyah membedakan ahli kitab dan penganut shabi'iyah. Menurut mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani sependapat dengan Islam dan hal-hal pokok agama membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barangsiapa yang berbeda darinya (termasuk shabi'ah) maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karenanya hukum mengawininya juga diharamkan karena sama saja mengawini penyembah berhala.<sup>25</sup>

**Pergeseran Makna Ahli Kitab**

---

<sup>24</sup> Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, hlm. 41-42

<sup>25</sup> Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, hlm.42-44

Pemaknaan ahli kitab mengalami pergeseran dari yang signifikan dari para pemikir Muslim masa klasik (*Salaf*) dan kontemporer (*Kholaf*).<sup>26</sup> Pada awal perkembangan Islam, terma ahli kitab digunakan untuk menunjukkan kaum yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, kelompok diluar itu tidak disebut sebagai ahli kitab. Kemudian pada masa *tabi'in*, sebutan untuk ahli kitab sudah mulai mengalami perkembangan pemaknaan. Imam Syafi'i (W. 204 H) dalam kitabnya *al-Umm*, menjelaskan riwayat yang disebutkan, bahwa Atha' (*tabi'in*) berkata: "Orang kristen Arab bukan termasuk ahli kitab. Kaum yang disebut ahli kitab adalah kaum Israel, yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil". Adapun orang selain Bani Israel yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk golongan ahli kitab. Dengan demikian Imam Syafi'i memahami ahli kitab sebagai komunitas etnis, bukan sebagai komunitas agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa.<sup>27</sup>

Menurut Abu Hanifah dan ulama Hanafiah menyatakan bahwa yang disebut ahli kitab adalah siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT, tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, jika ada yang percaya kepada suhuf Ibrahim atau kitab zabur, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahli kitab.<sup>28</sup> Bagi imam ath-Thabari<sup>29</sup>, ahli kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan manapun dan siapapun mereka, baik keturunan Israel maupun bukan dari bangsa Israel.<sup>30</sup>

Ibn Hazm<sup>31</sup> mendefinisikan ahli kitab dengan sekumpulan manusia yang mempunyai kitab yang diturunkan kepada Nabi tertentu sebagai sumber panutan

---

<sup>26</sup> Pemetaan pemaknaan ahli kitab dalam tulisan ini berdasarkan pada runtutan dari Ulama *Salaf* ke Ulama *Kholaf*, yang mengalami pergeseran makna secara signifikan. Akan tetapi secara garis besar banyak diantaranya mengakui ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani

<sup>27</sup> Nasrullah, "Ahli Kitab Dalam Perdebatan: kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur'an", *Jurnal Syahadah*, (Vol.III, No.2, Oktober 2015), hlm. 70

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 367

<sup>29</sup> Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid At Thabari, ada pula yang mengatakan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At Thabari. dilahirkan pada tahun 224 H dan wafat pada tahun 310 H.

<sup>30</sup> Nasrullah, "Ahli Kitab Dalam Perdebatan: kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur'an", hlm. 71, lihat pada Ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, (Beirut, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1992), hlm.321

<sup>31</sup> Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Lahir pada tahun 384 H bertepatan dengan tanggal 8 November 994 M di Cordova dan wafat pada bulan Sya'ban tanggal 28 tahun 456 H. Ketika berusia 72 tahun.

mereka. Ibnu Hazm merumuskan definisi ini berdasar pada beberapa fakta, yaitu *pertama*, Ibnu Hazm bermadzhab *Zahiri* yaitu aliran pemikiran yang memahami sesuatu berdasar pada makna literal. Ungkapan ahli kitab menurutnya, merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu ahli dan kitab (*mudhaf* dan *mudhaf ilaih*) yang disandarkan satu sama lain dalam pemberian makna. Kata *kitab* disandarkan pada kata *ahl* memberikan makna yang tidak terpisah diantara keduanya. *Kedua*, golongan Yahudi dan Nasrani yang mana mereka mempercayai kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka. *Ketiga*, kelompok majusi sebagai ahli kitab didasari adanya kewujudan kitab yang dipegangi oleh kelompok majusi disamping kepercayaannya pada keNabian Zaradasht. Kesimpulan dari ketiga faktor ahli kitab menurut Ibn Hazm yaitu golongan Yahudi, Nasrani dan majusi.<sup>32</sup>

Berbeda dengan Ibn Hazm, al-Shahrastani<sup>33</sup> memberikan definisi ahli kitab sebagai kelompok yang telah keluar dari agama yang hanif dan syariat Islam. Mereka ialah kumpulan yang mempunyai syariat, hukum-hukum, hudud dan ulama. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan dua ciri utama ahli kitab yaitu kelompok yang mempunyai syariat, hukum-hukum, ulama dan agama mereka yang telah keluar daripada agama yang lurus.<sup>34</sup>

Al-Shahrastani juga memasukkan golongan yang hanya menerima *suhuf* sebagai bagian dari ahli kitab. Dia membagi ahli kitab menjadi dua kategori yaitu *pertama*, golongan yang mempunyai kitab sebenarnya yaitu Yahudi dan Nasrani dan kedua, golongan yang mempunyai kitab yang mempunyai kemiripan dengan kitab asli yaitu Majusi dan Manawi. Perbedaan antara keduanya, menurut Shahrastani yaitu kitab yang hakiki seperti Taurat dan Injil manakala mirip kitab yaitu *suhuf* Ibrahim. Golongan yang mempunyai kitab sebenarnya, mereka masih mempunyai kitab hingga sekarang sedangkan mirip kitab, telah diangkat kembali ke langit.<sup>35</sup> Sehubungan dengan

---

<sup>32</sup> Mohd Faizal Abdul Khir, "Konsep Ahli Kitab Menurut Ibn Hazm dan al-Shahrastani", *Jurnal Usuluddin*, (Januari 2011), hlm. 21

<sup>33</sup> Nama Lengkapnya Muhammad bin 'Abd al-Karim bin Ahmad bin Abi al-Qasim bin Abi Bakar. seorang tabi'in, satu dari tujuh fuqaha Madinah selain Said ibn al-Musayyab, Urwah ibn az-Zubair, Abu Bakar ibn Abdurrahman al-Makhzuumi, Khaarijah ibn Zaid, Sulaiman ibn Yasaar, dan Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah. Beliau yang paling utama ilmunya pada zamannya, paling tajam kecerdasan otaknya, dan paling bagus sifat wara'nya. . Lahir tahun 459 H dan Wafat pada tahun 548 H.

<sup>34</sup> Mohd Faizal Abdul Khir, "Konsep Ahli Kitab Menurut Ibn Hazm dan al-Shahrastani", hlm.22

<sup>35</sup> Mohd Faizal Abdul Khir, "Konsep Ahli Kitab Menurut Ibn Hazm dan al-Shahrastani", hlm.23

penjelasan tersebut, Ibn Hazm dan Shahrastani terletak pada klasifikasi ahli kitab yang mana Shahrastani membagi ahli kitab menjadi dua yaitu ahli kitab hakiki dan mirip kitab yang tidak disentuh oleh Ibn Hazm. Menurut Ibn Hazm, Majusi merupakan bagian dari ahli kitab sedangkan Shahrastani memasukkan Majusi pada golongan mirip ahli kitab. Kesamaan pendapat diantara keduanya yaitu menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani merupakan ahli kitab yang hakiki.

Menurut Thabathaba'i<sup>36</sup> menyimpulkan bahwa orang-orang yang diberi kitab sebelum al-Qur'an jumlahnya banyak, akan tetapi sebagian besarnya merujuk pada Yahudi dan Nasrani. Yang biasanya disamakan dengannya yaitu Majusi dan Shabi'in, dua kelompok minoritas yang tidak dominan dalam mewarnai dakwah Nabi. Yahudi dan Nasrani disebut sebagai ahli kitab dikarenakan mereka merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara aktif dengan Nabi. Dalam interaksi itulah dua kelompok tersebut, baik sendiri maupun bersamaan dideskripsikan dalam al-Qur'an.<sup>37</sup>

Menurut Thabathaba'i, Majusi dan Shabi'in disamakan dengan Yahudi dan Nasrani sehingga termasuk golongan ahli kitab dikarenakan mereka memiliki Nabi yaitu Zoroaster dan kitab suci Avastha, meskipun mereka mengakui bahwa sejarah hidup dan kemunculan agama ini sangatlah tidak jelas. Kitab mereka hilang ketika Iskandar zulkarnain menguasai Iran, tetapi kemudian diperbarui pada masa kekuasaan Dinasti Sasan.<sup>38</sup> Thabathaba'i juga menjelaskan bahwa sebenarnya Majusi memiliki Nabi yang kemudian Nabi tersebut mereka bunuh dan mereka juga mempunyai kitab sebanyak 12.000 jilid yang akhirnya mereka bakar. Penganut Majusi mempunyai banyak sekte akan tetapi pada prinsipnya mereka hanya mempercayai adanya dua penguasa dan pengatur alam raya, pengatur kebaikan dan kejahatan yakni Tuhan cahaya yang bernama *Yazdan* dan Tuhan gelap yang bernama *Ahriman*. Mereka mensucikan para malaikat dan berusaha mendekati diri kepadanya tanpa membuat berhala seperti apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Mereka juga mensucikan unsur-unsur

---

<sup>36</sup> lahir pada akhir 1321 H. tepatnya pada 29 Dzulhijjah 1321 H. atau bertepatan dengan 1903 M di Desa Shadegan, Provinsi Tibriz atau Tabriz (provinsi yang pernah dijadikan sebagai ibu kota pada masa Dinasti Safawi) dan wafat pada meninggal dunia di Aban pada tanggal 18 Muharram 1412 H/ 1981 M.

<sup>37</sup> Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-'A'alamy lil Mathbu'at, 1991), Vol.XVI, hlm.142

<sup>38</sup> Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. XIV, hlm.359

perantara, khususnya api, dan mereka mempunyai rumah-rumah api di pusat-pusat agama mereka, seperti di Iran, Cina dan India.<sup>39</sup>

Shabi'in menurut Thabathaba'i yaitu mereka yang mengagungkan api, binatang-binatang dan unsur-unsurnya. Shabi'in disebut juga kelompok Haraniyah dan menurut salah satu pendapat mengatakan bahwa kaum Shabi'in adalah Hadan Ibn Terah yang berarti saudara Ibrahim. Mengutip pendapat al-Ma'sudi, Thabathaba'i menyatakan bahwa Shabi'in adalah kelompok penyembah binatang yang dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang Tuhannya dihancurkan oleh Ibrahim. Akan tetapi dalam uraian lain dikatakan bahwa Shabi'in adalah *qaum mutawassithun baina al-yahudiyyah wa al-majusiyyah* (kaum yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan antara Yahudi dan Majusi), mereka memiliki kitab suci yang dinisbahkan kepada Yahya dan Zakaria.<sup>40</sup>

Dari pendapat yang telah dipaparkan oleh Thabathaba'i, meskipun tidak menjelaskan secara eksplisit akan tetapi dapat dilihat bahwa menurutnya ahli kitab adalah kelompok atau golongan yang mana di dalam golongan tersebut diperintahkan seorang Nabi yang membawa wahyu dari Tuhan. Maka dari itu, Thabathaba'i memasukkan Shabi'in ke dalam kelompok ahli kitab. Meskipun Thabathaba'i telah menjelaskan pendapatnya, beberapa kemungkinan yang muncul ketika dilihat dari konteks ayat dan sejarah, maka yang lazim disebut sebagai ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Kedua agama inilah yang menamakan dirinya sebagai ahli kitab dan menamakan selainnya sebagai *ummiyyin* (masyarakat tak berkitab).<sup>41</sup> Yahudi dan Nasrani berasal dari satu sumber yaitu keluarga Israel yang kepada mereka diutuslah Musa dan Isa, meskipun pada akhirnya dakwah Isa menyebar kepada selain Bani Israel.

Yahudi dan Nasrani jelas memiliki persambungan akidah dengan kaum Muslim. Bahkan Allah menegaskan bahwa al-Qur'an datang untuk memberikan membenaran terhadap sebagian dari ajaran Taurat dan Injil serta mengoreksi sebagian lainnya. Dalam koreksi al-Qur'an, transgresi terburuk kaum Yahudi yaitu penyimpangan dari ajaran agama mereka, membunuh Nabi mereka dan menyimpang dari ajaran agama yang lurus

---

<sup>39</sup> Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. XIV, hlm.359

<sup>40</sup> Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. XIV, hlm.359

<sup>41</sup> Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. III, hlm.300

(monoteisme). Sedangkan kesalahan terburuk kaum Nasrani yaitu konsep mereka tentang trinitas dan penuhanan Yesus Kristus.<sup>42</sup>

Diskursus ahli kitab tidak hanya berhenti pada ulama *salaf* seperti apa yang telah dijelaskan. Namun hal ini berlanjut pada pemaham ahli kitab ulama *kholaf* (modern-kontemporer). Dalam tafsir Al Manar menjelaskan ahli kitab tidak hanya terbatas pada dua kelompok tersebut, akan tetapi mencakup semua pemeluk agama yang kitab sucinya dianggap berasal dari Tuhan yaitu mencakup Yahudi, Kristen, Hindu, Budha dan Sinto.<sup>43</sup>

Mohammad Arkoun salah satu intelektual Muslim kontemporer yang mendefinisikan ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani yang juga masuk dalam lingkup pergaulan Nabi Muhammad selama di Makkah dan Madinah. Dalam al-Qur'an orang-orang itu disebut sebagai pemilik wahyu awal, orang-orang beriman yang juga dicintai Tuhan sebagaimana kaum Muslim, yang telah menerima wahyu. Namun dalam al-Qur'an mendefinisikan hal yang berbeda mengenai ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani memusuhi Nabi dan menolak klaimnya bahwa beliau adalah seorang Nabi dan mereka menolak menerima al-Qur'an sebagai wahyu tertinggi dari kata-kata Tuhan. Ketegangan sosial dan politik, ditambah dengan kompetisi simbolis yang menarik, terjadi di Madinah antara ahli kitab dan komunitas baru orang-orang yang beriman.<sup>44</sup>

Beberapa pemikir Indonesia yang mendefinisikan ahli kitab sebagai contoh Nuruddin Ar-Raniri<sup>45</sup> dan M. Quraish Shihab, meskipun masih ada beberapa pemikir Muslim yang juga mendefinisikan ahli kitab akan tetapi dalam hal ini penulis hanya menjelaskan kedua tokoh tersebut. Nuruddin Ar-Raniri menyebutkan bahwa ahli kitab hanya terdapat tiga golongan utama yaitu Barahimah, Yahudi dan Nasrani. Barahimah merupakan golongan keturunan dan umat Nabi Ibrahim yang menyembah berhala. Sebagian mereka pada masa itu menetap di benua Gujarat. Ar-Raniri mengatakan bahwa kelompok ini sesat dikarenakan kepercayaan mereka dalam menyembah. Hal

---

<sup>42</sup> W. Mountgomery Watt, *Bell's Introduction to the Qur'an*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1970), hlm.157-158

<sup>43</sup> Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Ma'rifah, t.t), hlm.188-190

<sup>44</sup> Mohammad Arkoun, "Pemikiran tentang Wahyu Dari Ahli Kitab sampai Masyarakat Kitab", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, (no.2, Vol.IV, 1993), hlm.47

<sup>45</sup> Nama lengkapnya Nuruddin Muhammad ibn 'Ali ibn Hasanji ibn Muhammad Hamid al-Quraishi al-Shafi'i al-Asy'ary Al-'Aydarusi ar-Raniri.

tersebut menyimpang dari milah Ibrahim yang mana Nabi Ibrahim sendiri memeluk agama yang lurus. Kelompok Yahudi yang diklasifikasikan oleh Ar-Raniri menjadi dua yaitu Uzayriyyah dan Samariyyah. Nama ini diputuskan berdasarkan objek yang mereka sembah. Uzayriyyah dinisbatkan kepada Nabi Uzayr yang diyakini sebagai seorang anak Allah dan Samariyyah merupakan sebutan bagi para penyembah lembu. Kelompok Nasrani yang diklasifikasikan oleh Ar-Raniri menjadi tiga kelompok yaitu Malkaniyyah, Nasturiyyah dan Marya'qubiyyah. Nama ketiga kelompok ini diambil berdasarkan nama ketiga pemimpin mereka yaitu Malkan, Nastur dan Mar ya'qub. Ada pula yang mengungkapkan bahwa klasifikasi tersebut di dasarkan pada tempat tinggal mereka yaitu Malkaniyyah di Kota Mesir, Nasturiyyah menunjukkan kota Irak dan *Mar Ya'qubiyyah* menunjuk pada kota Syam.<sup>46</sup>

Sedangkan Quraish Shihab mempunyai klasifikasi tersendiri mengenai ahli kitab. Dalam bukunya wawasan al-Qur'an<sup>47</sup>, dia menjelaskan bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani dimanapun dan siapapun mereka baik keturunan bani Israel maupun tidak, mereka tergolong ahli kitab. Di dasarkan pada QS 6:156,

*"(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca".*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al Kitab hanya diturunkan kepada dua golongan saja. Maka dari itu Quraish Shihab berpendapat tidak ada golongan kecuali Yahudi dan Nasrani yang termasuk ahli kitab.<sup>48</sup>

Definisi cakupan ahli kitab memang berbeda-beda dari satu tokoh dengan tokoh yang lain. Beberapa diantaranya mengatakan bahwa hanya Yahudi dan Nasrani yang masuk dalam golongan ahli kitab, akan tetapi ada pula yang menyatakan bahwa mereka yang mempunyai kitab dan diperintahkan atasnya utusan maka dapat dimasukkan ke dalam golongan ahli kitab. Dalam hal ini, cakupan kelompok yang termasuk ahli kitab secara garis besarnya tetap ditujukan kepada kelompok agama Yahudi dan Nasrani.

---

<sup>46</sup> Ar-Raniri, *Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 58.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 367

<sup>48</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 368

Perbedaan ini menjadi penyempurna kajian keislaman karena sebenarnya mereka – pemikir Muslim—merujuk pada satu kitab suci yaitu al-Qur’an.

Setelah pemaparan di atas, ahli kitab pada zaman sekarang yang mana diketahui bahwa ahli kitab masih ada. Secara historisnya, umat Yahudi dan Nasrani yang tergolong ahli kitab masih stagnan dengan kepercayaan mereka. Ahli kitab yang diketahui mulai dari masa pra-Islam sampai masa pewahyuan tidak mempunyai perbedaan dalam hal teologis. Nasrani mempercayai Yesus sebagai Tuhannya dan Yahudi mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan. Meskipun telah mendapatkan kritikan melalui al-Qur’an bahwa mereka yang mempercayai Isa sebagai Tuhan mereka maka dianggap kafir dan begitu juga dengan Yahudi (QS at-Taubah: 30).

*“ Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling.”*

Hal ini tidak mempengaruhi pemaknaan ahli kitab pada masa sekarang karena pada hakikatnya keadaan ahli kitab sebelum dan sesudah pewahyuan mempunyai karakter sama. Dalam pandangan Islam revisionis mengatakan bahwa semua agama mempunyai dua varian yaitu secara teologis dan historis, begitu juga dengan ahli kitab yang mana dapat terbagi dalam teologis dan historis. Maksud dari teologis yaitu apa yang mereka yakini dalam sebuah keimanan sedangkan historis adalah apa yang melekat pada diri mereka hingga saat ini. Menurutnya, jika agama non Islam mereka lebih bersifat teologis karena mempunyai kepercayaan akan Tuhannya.<sup>49</sup> Yahudi dan Nasrani secara teologis tetap termasuk ahli kitab karena mempunyai keimanan akan Tuhan mereka dan mempercayai kitab yang dibawa oleh utusan mereka masing-masing.

### **Bagaimana Nikah beda Agama di Indonesia?**

Hukum Islam di Indonesia baik yang dihasilkan oleh fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun peraturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum melarang nikah beda agama baik laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab

---

<sup>49</sup> Keterangan ini didapatkan dari Mun'im Sirry pada Public Lecture Islam Revisionis tanggal 22 Maret 2018

yang sebenarnya bertentangan dengan bunyi QS al-Maidah: 5 ataupun sebaliknya. Mengapa di Indonesia seorang laki-laki muslim juga diharamkan menikahi wanita ahli kitab?

Suhadi dalam bukunya menjelaskan adanya pergeseran yang mungkin dapat dijadikan pijakan awal untuk menelusuri ideologi dilarangnya pernikahan beda agama. Larangan pernikahan beda agama sebenarnya mulai ada seteah tahun 1970-an. Dikeluarkannya fatwa MUI pada 1 Juni 1980, keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989, dan instruksi disebarluaskannya KHI melalui instruksi presiden No.1 tahun 1991 merupakan puncak dari keputusan yang sifatnya memberi pedoman kepada masyarakat Islam Indonesia. Secara tekstual, MUI menyebutkan alasan dibatalkannya teks QS al-Maidah:5 yang membolehkan laki-laki Muslim dengan wanita kitabiyah adalah demi kepentingan *maslahah mursalah*. Muhammadiyah lebih transparan memberikan alasan bahwa sering terjadinya perpindahan agama seorang suami pada agama istrinya (non Islam). Beberapa ahli hukum tidak jauh berbeda dengan menggunakan argumen-argumen di atas.

Ideologi dan kepentingan yang ada pada larangan nikah beda agama sebenarnya didorong oleh keinsyafan adanya persaingan kuantitas pemeluk agama. Menurut para ulama persaingan itu telah mencapai titik rawan bagi pertmubuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan nikah beda agama ditutup secara keseluruhan.<sup>50</sup> Era ketegangan Islam Kristen setidaknya bisa dilacak mulai pertengahan tahun 1960-an. Pasca kegagalan revolusi PKI (Partai Komunis Indonesia) 1966, negara mewajibkan warganya untuk memilih agama resmi. Pelajaran agama akhirnya diwajibkan di sekolah-sekolah sebagai strategi untuk Orde Baru menanamkan doktrin anti komunis kepada generasi sejak dini. Namun di sisi lain sebenarnya membuka pintu persaingan antara dua agama yaitu Islam dan Kristen. Missionaris kristen berhasil menggaet orang-orang yang dipenjara karena kasus PKI. Bertambahnya jumlah pemeluk kristen menyebabkan kekhawatiran tersendiri di kalangan Islam politik dan memberikan ketegangan hubungan antar agama.

---

<sup>50</sup> Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), baca selengkapnya pada Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, hlm. 130-131

Dibalik perebutan pengaruh politik antara Islam dan Kristen atas pemerintah, misi kristen dalam jalur-jalur lain terus berjalan. Para elit muslim sering sekali mengampanyekan bahwa di masyarakat sering ditemukan berbagai upaya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk menarik orang agar masuk ke dalam agamanya. Misalnya dengan mendatangi ruma-rumah penduduk atau dengan memanfaatkan ketidakmampuan masyarakat terlebih dalam bidang ekonomi. Kasus fatwa MUI pusat tahun 1980 perlu dipahami dalam bingkai ini.<sup>51</sup> Nikah beda agama yang sering menyeret muslim pindah agama telah menimbulkan ketakutan tersendiri di kalangan ulama. Laki-laki Muslim yang awalnya diperbolehkan menikah dengan wanita kitabiyah dalam QS. al-maidah: 5 oleh ulama Indonesia kemudian diharamkan.

Dari analisis di atas ditemukan bahwa ideologi dan kepentingan dari konstruksi larangan nikah beda agama di Indonesia adalah sebagai suatu upaya preventif mengurangi perpindahan agama. Kepentingan ini dibangun dalam suasana perebutan jumlah pemeluk agama, khususnya antara Islam dan Kristen. Konstruksi larangan nikah beda agama yang bermula dari kasus sipil kemudian bergeser menjadi diskursus kekuasaan, setelah berlangsungnya kontestasi-kontestasi antara Islam politik dan Kristen politik untuk menjadikan negara sebagai lokus kontestasi.<sup>52</sup>

## **Kesimpulan**

Problem pernikahan beda agama sebenarnya telah ada sejak dahulu. Dalam al-Quran dijelaskan adanya empat macam pernikahan yang tidak diperbolehkan atau yang masih menjadi perdebatan. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim (QS al-Mumtahamah: 10) yang mana semua ulama sepakat untuk mengharamkannya. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik (QS al-Baqarah: 221) yang juga lebih banyak Ulama yang mengharamkannya. Kemudian pernikahan laki-laki Muslim dan perempuan Kitabiyah (QS al-maidah: 5) yang banyak menjadi perdebatan antar Ulama, sebagian memperbolehkan dan sebagian melarangnya. Dalam QS al-Maidah: 5 memang secara tekstual dijelaskan bahwa laki-laki Muslim

---

<sup>51</sup> Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al-Daulah*, (Vol. 7, No.1, 2017).

<sup>52</sup> Suhadi, *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, hlm.129-145

diperbolehkan menikahi perempuan dari golongan ahli kitab. Namun tidak semua ulama mengiyakan dalam hal ini.

Ulama 4 madzhab juga berbeda-beda dalam memberikan keputusan apakah diperbolehkan atau tidaknya seorang Muslim menikahi perempuan dari golongan ahli kitab. Menurut Madzhab Hanafi tidak diperbolehkan menikahi ahli kitab yang berdomisili di wilayah peperangan (*dar al-harb*) karena mereka tidak tunduk pada aturan agama Islam. Madzhab Maliki terbagi menjadi dua yaitu makruh mutlak baik yang berdomisili di *dar al-harb* maupun yang *dzimmiyah*. Kedua diperbolehkan karena memang dalam QS al-Maidah: 5, Allah memperbolehkan secara mutlak namun menjadi makruh karena berkaitan dengan pemerintahan Islam. Perempuan ahli kitab tetap diperbolehkan minum khamr, makan babi sedangkan suaminya tidak.

Madzhab syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di *dar al-Islam* dan sangat dimakruhkan bagi mereka yang berada di *dar al-harb*. Madzhab Hambali laki-laki Muslim diperbolehkan secara mutlak menikahi perempuan ahli kitab dengan syarat perempuan ahli kitab yang merdeka bukan dari golongan budak. Bagaimana dengan Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak agama di dalamnya. Menurut penelitian Suhadi, sebenarnya awal mula tidak diperbolehkannya menikahi perempuan ahli kitab karena adanya ketakutan para ulama jika nantinya menimbulkan banyak konversi agama dari Islam ke non Islam. Diruntut dalam sejarahnya, ketidakbolehan tersebut berawal dari mencuatnya gerakan PKI yang menyebabkan banyaknya tawanan PKI masuk ke dalam agama kristen dan menimbulkan persaingan antara Islam dan Kristen dalam kauntitas pemeluknya. Maka dari itu kemudian MUI mengeluarkan fatwa mengharamkan pernikahan beda agama untuk menghentikan banyaknya laki-laki Muslim yang berpindah ke non Muslim dan persaingan kuantitas antara keduanya.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Khir, Mohd Faizal. 2011. "Konsep Ahli Kitab Menurut Ibn Hazm dan al-Shahrastani", *Jurnal Usuluddin*.

- Arkoun, Mohammad. 1993. "Pemikiran tentang Wahyu Dari Ahli Kitab sampai Masyarakat Kitab", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, (no.2, Vol.IV)
- ath-Thabari, Ibn Jarir. 1992. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, (Beirut, Dar al-kutub al-'Ilmiyyah)
- az-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Vol. VII
- Enghariano, Desri Ari dan Amaruddin Asra. 2017. "Tafsir Ayat-Ayat Hukum tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi", *Jurnal Syhadah*, (Vol. V, No.1).
- Husni, Zainul Mu'ien. 2015. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah serta Problematikanya", *at-Turas*, (Vol.2, No.1)
- Mudzar, Atho. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS)
- Mutakin, Ali. 2016. "Implementasi Maqashid Al-Syariah dalam Putusan Bahts Al-Masail tentang Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Bimas Islam*, (Vol.9, No.2).
- Nasrullah, 2015. "Ahli Kitab Dalam Perdebatan: kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur'an", *Jurnal Syhadah*, (Vol.III, No.2)
- Ridha, Muhammad Abduh dan Rasyid *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Ma'rifah,t.t)
- Ridha, Rasyid. 1367. *Tafsir al-Manar*, Vol.VI, (Cairo: Dar al-Manar)
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh al-Sunnah*, Vol.III, (Beirut : Dar al-Fikr, Cet I)
- Setiyanto, Danu Aris. 2017. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al-Daulah*, (Vol. 7, No.1)
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan)
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan)
- Suhadi, 2006. *kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LkiS)
- Suma, Muhammad Amin. 2015. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, ( Tangerang: Lentera Hati)

Thabathaba'i, Muhammad Husein. 1991. *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-'A'alamy lil Mathbu'at)

Wahyuni, Sri. 2014. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Al-Risalah*, (Vol.14, No.2)

Watt, W. Mountgomery. 1970. *Bell's Introduction to the Qur'an*, (Edinburgh: Edinburgh University Press)

Zuhaili, Wahbah *Tafsir Munir*, Juz V-VI, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth)